



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 21 Oktober 2024

Nomor : R/49 /X/RES.6.1./2024/Densus
Klasifikasi: Rahasia
Lampiran : -
Hal : pemberitahuan penghapusan identitas
orang dalam DTTOT dan permohonan
pemblokiran.

Kepada

Yth. PARA PEJABAT TERLAMPIR

di

Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - b. Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/Pen.Pid/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Penghapusan Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan penghapusan identitas orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang terdiri dari 1 (satu) individu Warga Negara Indonesia (WNI), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Adapun nama individu yang dikeluarkan dari DTTOT tersebut sebagai berikut:
 - a. nama : Yassine Chekkouri (I.L.Q.95);
 - b. nama alias : -;
 - c. tempat tanggal lahir : Safi, Maroko, 6 Oktober 1966;
 - d. kewarganegaraan : Maroko;
 - e. alamat : 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Maroko;
 - f. keterangan : -

4. Berdasarkan

4. Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama identitas orang atau korporasi masih tercantum dalam DTTOT, dimohon kepada pejabat terlampir untuk melakukan pembukaan pemblokiran terhadap seluruh dana dan aset yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 1 (satu) individu tersebut karena sudah dilakukan penghapusan dari DTTOT dan mengirimkan Berita Acara Pembukaan Blokir kepada Kapolri u.p Kadensus 88 Anti Teror melalui alamat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan mengirimkan *softcopy* melalui *email* ke alamat: *dttot.report@gmail.com*.
5. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penegahan terhadap individu tersebut, saat ini terhadap 1 (satu) individu tersebut sudah dikeluarkan dari DTTOT berdasarkan penetapan PN Pusat, selanjutnya agar dilakukan penghentian atau pembukaan penegahan.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADENSUS 88 AT



Tembusan:

Kapolri.